



P U T U S A N

Nomor 0082/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Tia Endah Kusuma binti Moh. Chusunun umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Desa Banjarsari Kulon Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Bambang Eko Nugroho., SH,dan Rekan, Advokat dari PERADI yang berkantor di Jln Ciliwung IV Nomor 11, Kota Madiun, berdasarkan surat kuasa khusus, tanggal 09 Januari 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Nomor 05/AD/82/G/18 tanggal 15 Januari 2018 selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

MELAWAN

Agus Priyanto bin Pardi umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di RT.011 RW. 001 Kelurahan Wungu Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun, sebagai "Tergugat" ;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat beserta saksi-saksinya di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis tertanggal **15 Januari 2018** yang telah terdaftar di bagian Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dengan register perkara Nomor: **0082/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn.** Tanggal **15 Januari 2018** telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 24 Mei 2009 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hal. 1 dari 12 hal Put. 0082/Pdt.G.2018/PA.Kab.Mn .



Wungu, Kabupaten Madiun sebagaimana tercatat dalam Buku Register Nikah Nomor: 173/36/V/2009, tertanggal 25 Mei 2009;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri di rumah orang tua Tergugat;

3. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 orang anak kadung, yang lahir dan diberi nama :

Affandi Eka Ardiansyah, jenis Kelamin laki-laki, lahir di Madiun, 27 Juli 2012 [6 tahun], sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3232/2012, atas nama **Affandi Eka Ardiansyah**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Madiun, pada tanggal 18 September 2012, sekarang tinggal dan diasuh bersama Penggugat.

4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya baik-baik saja, mulai muncul perselisihan sejak pertengahan \pm tahun 2016 atau \pm Juli 2016 yang dipicu oleh munculnya sifat Tergugat yang egois menuruti kemauan sendiri, dan tidak menghargai Penggugat sebagai istri dalam mengelola rumah tangga, serta sibuk dengan urusannya sendiri;

5. Bahwa kondisi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat semakin hari semakin tidak bertambah baik, dengan tidak berubahnya sifat egois Tergugat terhadap Penggugat, walaupun Penggugat sudah berusaha untuk membicarakan hal tersebut kepada Tergugat namun tidak juga Tergugat merubah sifat dan perangainya, justru Tergugat semakin tidak mempedulikan keadaan Penggugat hingga Penggugat tertekan secara lahiriah dan batiniah, bahkan sejak pertengahan tahun \pm 2016 Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang, dimana Tergugat selalu tidur diruang tengah dan Penggugat tidur di kamar bersama anak, walaupun masih tinggal satu rumah, ditambah lagi diketahuinya hubungan Tergugat dengan wanita lain;

6. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan Desember 2017, dimana Tergugat semakin tidak peduli dan tidak menganggap keberadaan Penggugat, hal tersebut **diperparah** ketika Penggugat memergoki sendiri bahwa Tergugat memang memiliki hubungan khusus dengan wanita lain yang masih satu kantor dengan Tergugat, dan sejak saat itu tidak ada komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat, dan Penggugat bersama dengan anaknya memilih untuk pulang ke rumah orang tuanya sendiri yaitu di Jl. Raya Dungus Desa Beketok, RT/RW. 38/14, Kecamatan Wungu, Kab. Madiun, hingga gugatan ini diajukan;

Hal. 2 dari 12 hal Put. 0082/Pdt.G.2018/PA.Kab.Mn .



7. Bahwa Penggugat telah berupaya untuk memperbaiki keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat melalui keluarganya, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil yang baik, saat ini dalam hati Penggugat telah tertanam perasaan tidak tentram dalam hati terhadap hubungannya dengan Tergugat, hingga kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya kepada Tergugat;

8. Bahwa seorang anak kandung yang bernama **Affandi Eka Ardiansyah**, jenis Kelamin laki-laki, lahir di Madiun, 27 Juli 2012 [6 tahun] tersebut masih dibawah umur/belum mumayyiz dimana diusia tersebut masih membutuhkan kasih sayang dari ibunya, dan Penggugat tidak memiliki halangan apapun dalam mengasuh anak kandungnya, maka sesuai dengan ketentuan **pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam** yang menyebutkan bahwa, "**Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya**," sehingga berdasar hukum pula untuk menyatakan hak asuh dan pemeliharaan anak jatuh kepada Penggugat.

9. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana yang tertuang di dalam **BAB I Pasal 1 UU RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan** yang berbunyi : "**Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa**." tidak lagi dirasakan oleh Penggugat sehingga lebih baik diputus karena perceraian ;

10. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus (**syiqaq**) dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi **unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam**, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan ;

Berdasarkan atas alasan – alasan tersebut diatas, mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun atau Yth. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk berkenan memeriksa dan memutuskan :

1. Mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat ;

Hal. 3 dari 12 hal Put. 0082/Pdt.G.2018/PA.Kab.Mn .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sugro Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Menyatakan menurut hukum pemegang hak asuh dan pemeliharaan anak terhadap anak yang belum mumayyiz, **Affandi Eka Ardiansyah**, jenis Kelamin laki-laki, lahir di Madiun, 27 Juli 2012 [6 tahun], sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3232/2012, atas nama **Affandi Eka Ardiansyah**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Madiun, pada tanggal 18 September 2012, diserahkan kepada Penggugat ;
4. Membebaskan seluruh biaya perkara yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat di damping Kuasanya dan Tergugat hadir in person di persidangan dan oleh Majelis Hakim telah diupayakan perdamaian oleh Majelis Hakim, kemudian upaya damai tersebut dilanjutkan melalui mediasi dengan menunjuk mediator Drs. BADRODIN. Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun agar Penggugat dan Tergugat hidup rukun kembali sebagai suami isteri akan tetapi tidak berhasil, karenanya dalam sidang tertutup untuk umum pemeriksaan dimulai dengan dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Penggugat dan ada perubahan secara tertusis yang intinya sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 24 Mei 2009 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun sebagaimana tercatat dalam Buku Register Nikah Nomor: 173/36/V/2009, tertanggal 25 Mei 2009;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri di rumah orang tua Tergugat;
3. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 orang anak kadung, yang lahir dan diberi nama :
Affandi Eka Ardiansyah, jenis Kelamin laki-laki, lahir di Madiun, 27 Juli 2012 [6 tahun], sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3232/2012, atas nama *Affandi Eka Ardiansyah*, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Madiun, pada tanggal 18 September 2012, sekarang tinggal dan diasuh bersama Penggugat
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya baik-

Hal. 4 dari 12 hal Put. 0082/Pdt.G.2018/PA.Kab.Mn .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik saja, mulai muncul perselisihan sejak pertengahan ± tahun 2016 atau + Juli 2016 yang dipicu oleh munculnya sifat Tergugat yang egois menurut kemauan sendiri, dan tidak menghargai Penggugat sebagai istri dalam mengelola rumah tangga, serta sibuk dengan urusannya sendiri;

5. Bahwa kondisi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat semakin hari semakin tidak bertambah baik, dengan tidak berubahnya sifat egois Tergugat terhadap Penggugat, walaupun Penggugat sudah berusaha untuk membicarakan hal tersebut kepada Tergugat namun tidak juga Tergugat merubah sifat dan perangainya, justru Tergugat semakin tidak mempedulikan keadaan Penggugat hingga Penggugat tertekan secara lahiriah dan batiniah, bahkan sejak pertengahan tahun + 2016 Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang, dimana Tergugat selalu tidur diruang tengah dan Penggugat tidur di kamar bersama anak, walaupun masih tinggal satu rumah, ditambah lagi diketahuinya hubungan Tergugat dengan wanita lain;

6. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan Desember 2017, dimana Tergugat semakin tidak peduli dan tidak menganggap keberadaan Penggugat, hal tersebut *diperparah* ketika Penggugat memergoki sendiri bahwa Tergugat memang memiliki hubungan khusus dengan wanita lain yang masih satu kantor dengan Tergugat, dan sejak saat itu tidak ada komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat, dan Penggugat bersama dengan anaknya memilih untuk pulang ke rumah orang tuanya sendiri yaitu di Jl. Raya Dungus Desa Beketok, RT/RW. 38/14, Kecamatan Wungu, Kab. Madiun, hingga gugatan ini diajukan;

7. Bahwa Penggugat telah berupaya untuk memperbaiki keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat melalui keluarganya, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil yang baik, saat ini dalam hati Penggugat telah tertanam perasaan tidak tentram dalam hati terhadap hubungannya dengan Tergugat, hingga kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya kepada Tergugat;

8. Bahwa seorang anak kandung yang bernama *Affandi Eka Ardiansyah*, jenis Kelamin laki-laki, lahir di Madiun, 27 Juli 2012 [6 tahun] tersebut masih dibawah umur/belum mumayyiz dimana diusia tersebut masih membutuhkan kasih sayang dari ibunya, dan Penggugat tidak memiliki halangan apapun dalam mengasuh anak kandungnya, maka sesuai dengan ketentuan pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan

Hal. 5 dari 12 hal Put. 0082/Pdt.G.2018/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa "*Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya,*" sehingga berdasar hukum pula untuk menyatakan hak asuh dan pemeliharaan anak jatuh kepada Penggugat

9. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana yang tertuang di dalam BAB I Pasal 1 UU RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi : "*Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.*" tidak lagi dirasakan oleh Penggugat sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

10. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus (*syiqaq*) dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

Berdasarkan atas alasan - alasan tersebut diatas, mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun atau Yth. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk berkenan memeriksa dan memutuskan:

1. Mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughro Tergugatterhadap Penggugatj
3. Menyatakan menurut hukum pemegang hak asuh dan pemeliharaan anak terhadap anak yang belum mumayyiz, *Affandi Eka Ardiansyah*, jenis Kelamin laki-laki, lahir di Madiun, 27 Juli 2012 [6 tahun], sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3232/2012, atas nama *Affandi Eka Ardiansyah*, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Madiun, pada tanggal 18 September 2012, diserahkan kepada Penggugat;
4. Membebaskan seluruh biaya perkara yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat tidak mengajukan jawaban dan selama dalam proses persidangan Penggugat

Hal. 6 dari 12 hal Put. 0082/Pdt.G.2018/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya hadir sekali kali yaitu pada sidang pertama dan untuk sidang selanjutnya Penggugat tidak pernah hadir dalam persidangan dan juga tidak menyuruh orang lain untuk hadir menghadap di persidangan sebagai wakilnya /kuasanya meskipun ia telah dipanggil secara patut;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Kuasa Penggugat dalam persidangan telah menyerahkan bukti tertulis berupa:

- Foto kopi Duplikat Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor: 173/36/V/2009 tanggal 24 Mei 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P.1) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;
- Fotokopi KTP atas nama Penggugat, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P.2) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;
- Fotokopi Akta kelahiran atas nama AFFANDI EKA ARDIANSYAH, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P.3) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Kuasa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing dibawah sumpah telah memberikan keterangan dalam persidangan, saksi tersebut bernama:

1. Sumanto bin Sutarno, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Perangkat Desa Bodag, tempat kediaman di RT. 11 RW. 03 Desa Bodag Kecamatan Kare Kabupaten Madiun;

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat yang bernama Agus Priyanto yang berasal dari kelurahan Wungu karena Saksi adalah Paman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri yang menikah pada tahun 2009;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Tergugat dan ba'da dukhul dan telah dikaruniai 1 orang anak, yang bernama *Affandi Eka Ardiansyah*;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah rumah sejak sekitar bulan Desember 2017, Penggugat dan anaknya pergi meninggalkan kediaman bersama, oulang kerumah orang tuanya;

Hal. 7 dari 12 hal Put. 0082/Pdt.G.2018/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun harmonis namun kemudian mulai goyah karena pertengkaran yang disebabkan Tergugat orangnya egois mengikuti kemauannya sendiri, omongannya kasar dan tidak menghargai terhadap Penggugat disamping itu Tergugat kalau bekerja pulang malam-malam;
- Bahwa Saksi mengetahui pertengkaran Penggugat dengan Tergugat dari informasi Penggugat;
- Bahwa Saksi sudah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

2. Sriatun binti Djono, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di RT. 06 RW. 02 Desa Rejosari Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun;

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah teman kerja Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri yang menikah sah sudah lama;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Tergugat dan ba'da dukhul dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah rumah sejak bulan Desember 2017, Penggugat sekarang berada di rumah orang tuanya;
- Bahwa Rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun harmonis namun kemudian mulai goyah karena pertengkaran yang disebabkan Tergugat sudah tidak perhatian lagi terhadap Penggugat dan perlakuannya kasar kepada Penggugat ;
- Bahwa Saksi mengetahui pertengkaran Penggugat dengan Tergugat dari informasi Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Kuasa Penggugat tersebut, pihak Penggugat menerima dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa setelah diberikan waktu yang cukup, Kuasa Penggugat tidak mengajukan hal-hal lain selain alat bukti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada intinya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Hal. 8 dari 12 hal Put. 0082/Pdt.G.2018/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal ikhwal yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang bersangkutan ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai diatas;

Menimbang, bahwa upaya damai yang dilakukan Majelis Hakim oleh dalam persidangan yang kemudian upaya damai tersebut dilanjutkan melalui mediasi dengan menunjuk mediator Drs. BADRODIN Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun agar Penggugat dan Tergugat kembali hidup rukun sebagai suami isteri ternyata tidak berhasil, upaya damai mana telah dilaksanakan sesuai dengan Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Jis Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor: 2 tahun 2003 yang direvisi dengan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 tahun 2016;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat adalah bahwa Penggugat memohon agar Pengadilan Agama Kab. Madiun menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadlonah (pemeliharaan anak) atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Affandi Eka Ardiansyah**, jenis Kelamin laki-laki, lahir di Madiun, 27 Juli 2012 [6 tahun] dan Tergugat tidak tanggung jawab atas kehidupan dan pendidikannya dan sejak pisah rumah antara keduanya Tergugat tidak pernah menjenguk anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) berupa Kutipan Akta Nikah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah menurut tata cara syari'at Islam di Wungu, Kabupaten Madiun pada tanggal 24 Mei 2009;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan cerai yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 25 Mei 2009 dan ba'da dukhul dan telah dikaruniai 1 orang anak, **Affandi Eka Ardiansyah**, jenis Kelamin laki-laki, lahir di Madiun, 27 Juli 2012 [6 tahun], dan anak tersebut ikut Penggugat ;
- bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun harmonis, namun kemudian mulai goyah karena terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat orangnya egois menuruti kemauannya sendiri,

Hal. 9 dari 12 hal Put. 0082/Pdt.G.2018/PA.Kab.Mn .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

omongannya kasar dan tidak menghargai terhadap Penggugat disamping itu Tergugat kalau bekerja pulang-pulang malam-malam, yang mengakibatkan Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama pulang kerumah orang tua Penggugat dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah hingga sekarang selama 4 bulan;

- bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut masih di bawah usia 12 tahun dan anak tersebut tetap dalam asuhan Penggugat;
- bahwa, Tergugat selama dalam proses persidangan hanya hadir sekali pada sidang pertamadan juga tidak mengajukan jawaban atas gugatan Penggugat tersebut sedang untuk sidang selanjutnya sampai dengan dijatuhkannya putusan perkara ini Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan;
- bahwa, saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah ternyata menguatkan dalil-dalil Penggugat sepanjang mengenai ketidak harmonisan dan tidak adanya komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa dari fakta sebagaimana tersebut diatas dengan berdasar pada dalil Penggugat dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat, masing-masing **Sumanto bin Sutarno** dan **Sriatun binti Djono**; saksi-saksi mana disamping telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian juga memenuhi kriteria saksi keluarga dan orang dekat sebagaimana dikehendaki dalam ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975, dan ternyata antara keterangan saksi satu dengan saksi yang lain saling bersesuaian karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima, maka Majelis yang memeriksa perkara ini berpendapat, telah terdapat fakta hukum yang cukup untuk menyatakan terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan tidak lagi ada harapan hidup rukun dalam rumah tangga sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan pihak berperkara dan keterangan saksi di persidangan Majelis juga menemukan fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami isteri selama \pm 4 bulan, fakta mana menunjukkan kejadian yang sebenarnya bahwa rumah tangga telah retak sedemikian rupa dan sulit untuk rukun kembali sehingga tujuan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al-qur'an Surat Al-Rum ayat 21 adalah untuk membentuk

Hal. 10 dari 12 hal Put. 0082/Pdt.G.2018/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dengan dilandasi mawaddah dan rahmah telah tidak tercapai;

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat agar Pengadilan Agama Kab. Madiun menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadlonah (pemeliharaan anak) atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Affandi Eka Ardiansyah**, jenis Kelamin laki-laki, lahir di Madiun, 27 Juli 2012 [6 tahun], berada di bawah hadhanah Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa mempertahankan perkawinan yang demikian adalah sia-sia dan bahkan dapat menimbulkan madlorot bagi para pihak, karenanya dengan berdasar pada yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI Nomor: 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 dengan tidak mempersoalkan pihak yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah beralasan hukum, memenuhi maksud dan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka dengan memperhatikan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 jo Pasal 65 Undang-undang Nomor: 7 Tahun 1989 gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan amar sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan dirubah lagi dengan Undang-undang Nomor : 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Agus Priyanto bin Pardi) terhadap Penggugat (Tia Endah Kusuma binti Moh. Chusunun);
3. Menetapkan hak asuh dan pemeliharaan (hadlonah) atas anak Penggugat dan Tergugat bernama Affandi Eka Ardiansyah yang lahir pada tanggal 27 Juli 2012 berada pada Penggugat;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.101.000,- (satu juta seratus satu ribu rupiah);

Hal. 11 dari 12 hal Put. 0082/Pdt.G.2018/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan di Madiun berdasarkan hasil musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada hari **Selasa** tanggal **17 April 2018 M.** bertepatan dengan tanggal **3 Syakban 1439 H** oleh **Drs. Akhmad Muntafa', M.H..** sebagai Ketua Majelis, **Moehamad Fathnan, S.Ag., M.H.I..** dan **Drs. H. Munirul Ihwan, M.H.I..** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan **Anugerah Bagus Prastiono, S.H..** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. Akhmad Muntafa', M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Moehamad Fathnan, S.Ag., M.H.I.

Drs. H. Munirul Ihwan, M.H.I.

Panitera Pengganti,

Anugerah Bagus Prastiono, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya proses	: Rp.	50.000,-
3. Biaya panggilan	: Rp.	1.010.000,-
4. Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Materai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	1.101.000,-

Hal. 12 dari 12 hal Put. 0082/Pdt.G.2018/PA.Kab.Mn .